



BUPATI NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN  
NGAWI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ngawi kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi;

b. bahwa sesuai Pasal 41 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Penyertaan Modal Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
  11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261 );

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI**

**dan**

**BUPATI NGAWI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN NGAWI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Bupati adalah Bupati Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang bertugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Surat-surat berharga, Fasilitas dan hak-hak lainnya).
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

8. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Ngawi yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada PT BPR Syariah adalah:

- a. untuk dapat meningkatkan daya saing bank guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

## **BAB III**

### **JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Syariah yang dipenuhi pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Guna memenuhi penyertaan modal secara keseluruhan pada PT. BPR Syariah akan dianggarkan pada APBD tiap-tiap tahun.
- (3) Besarnya pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 4

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati menunjuk SKPD terkait untuk memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang - undangan.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 5**

Pelaksanaan pendirian PT BPR Syariah beserta penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 21 Desember 2012

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2013 NOMOR 25

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KABUPATEN  
NGAWI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kelengkapan – kelengkapan agar otonomi daerah dapat berjalan sesuai tujuannya, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah yang juga berfungsi sebagai sarana penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah memberikan peluang untuk mendirikan Bank Syariah.

Memperhatikan masyarakat Kabupaten Ngawi yang sebagian besar beragama Islam dan mereka juga membutuhkan jasa perbankan dalam kehidupannya namun belum terlayani oleh Bank yang bersistem konvensional, maka Bank dengan sistem Syariah, yaitu mendasar usahanya pada Al-Quran dan Al-Hadist dinilai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan penganggaran tiap-tiap tahun adalah penganggaran penyertaan modal setiap tahun pada PT. BPR Syariah di Kabupaten Ngawi sesuai dengan kemampuan APBD Daerah Kabupaten Ngawi

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2012 NOMOR 25

